

METODE MENETAPKAN NASAB MENURUT KITAB RASA'IL FI 'ILM AL-ANSAB STUDI KASUS NASAB BA'ALWI

KARYA SYAIKH AL-HUSAIN BIN HAIDAR AL-HASYIMI

K.H. IMADUDDIN UTSMAN AL-BANTANIE

**(KETUA KOMISI FATWA MUI BANTEN/ANGGOTA LBM
PBBNU/PENGASUH PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULUM
BANTEN)**



مكتبة نهضة العلوم

**Maktabah Nahdlatul Ulum
Banten 2024**



METODE MENETAPKAN NASAB MENURUT KITAB RASA'IL FI 'ILM AL-ANSAB STUDI KASUS NASAB BA'ALWI

KARYA SYAIKH AL-HUSAIN BIN HAIDAR AL-HASYIMI

K.H. IMADUDDIN UTSMAN AL-BANTANIE

(KETUA KOMISI FATWA MUI BANTEN/ANGGOTA LBM
PBNU/PENGASUH PONDOK PESANTREN NAHDLATUL ULUM
BANTEN)

Judul buku:

Metode Menetapkan Nasab Menurut Kitab Rasa'il Fi 'Ilm Al-Ansab
Study Kasus Nasab Ba'alwi

Penulis:

K.H. Imaduddin Utsman Al-Banatanie

Cetakan: ke-1

Jumlah halaman: 30

Ukuran Kertas: B5

Penerbit: Maktabah Nahdlatul Ulum Banten

Tahun Terbit: 2024 M.

Kota: Tangerang Banten Indonesia

**METODE MENETAPKAN NASAB
MENURUT KITAB
RASA'IL FI 'ILM AL-ANSAB**

METODE MENETAPKAN NASAB MENURUT KITAB RASA'IL FI 'ILM AL-ANSAB STUDI KASUS NASAB BA'ALWI

Karya Sayyid Al-Husain bin Haidar al-Hasyimi

K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantani

(Ketua Komisi Fatwa MUI Banten/Anggota LBM PBNU/Pengasuh Pondok Pesantren
Nahdlatul Ulum Banten)

Maktabah Nahdlatul Ulum Banten

2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji kepada Allah SWT, penulis persembahkan buku kecil ini kepada para pembaca. Buku ini membahas metode itsbat nasab yang terdapat dalam kitab Rasa'il Fi 'Ilm al-Ansab karya Syekh Al-Hasan bin Haidar al-Hasyimi. Dalam buku ini penulis memberikan terjemah dan syarah (penjelasan) akan maksud dari ucapan pengarang kitab tersebut. Kemudian penulis merujuk kepada aqwal-aqwal (pendapat-pendapat) ulama yang terkait dengan pembahasan itu.

Menurut penulis buku ini penting diterbitkan terkait diskursus nasab Ba'alwi, di mana kaum Ba'alwi banyak mengutip kitab Rasail ini tetapi pemahamannya tidak sesuai dengan yang seharusnya difahami oleh para fuqaha dan ahli nasab. misalnya ketika mereka megatakan jika suatu nasab sudah Syuhrah Wa al-istifadlah maka nasab itu sudah sah walau tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab. padahal sebagaimana para Fuqoha dan ahli nasab membuat kaidah bahwa Syuhrah wa al-Istifadlah bisa digunakan sebagai tools untuk menetapkan nasab sepanjang ia tidak ada mu'aridl (penentang) berupa saksi atau kitab-kitab nasab.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua.

Kresek Banten, 17 September 2024

Imaduddin Utsman Al-Bantanie

BAB I

TEKS KITAB RASA'IL FI 'ILM AL-ANSAB

Sebelum penulis mensyarahi (menjelaskan) bagaimana metode itsbat nasab yang terdapat dalam kitab Rasa'il Fi 'Ilm al-Ansab, alangkah baiknya kita ketengahkan terlebih dahulu bagian khusus dari kitab tersebut yang menjelaskan tentang metode-metode itsbat nasab seperti di bawah ini:

ثبوت النسب عند علماء النسب

ويثبت النسب بالعلامات الواضحات ، وبالبينات الثابتات ، ولا يثبت بالشبهات ، لما يترتب عليه من حقوق ، واستحقاقات ، ومعاملات ، وقد عد علماء النسب خمس طرائق لثبوتة :

الطريق الأول : استيفاضة النسب وشهرته في بلده ، شهرة تثمر علماً ، واستفاضة بين بين عددٍ عددٍ من الناس يقع العلم يخبرهم أو الفن القوي ، ويؤمن توافقه على الكذب ، مع عدم المعارض . والاستفاضة تعني التسامع ، وهي من أظهر البينات ، وتوفر الدواعي إلى نقلها، وإنما خصوصها بالتسامع ، لأنَّ النَّسَبَ أَمْرٌ لَا مَدْخَلَ لِلرُّؤْيَةِ فِيهِ.

وصورتها في في الحمل ، أن يسمع الشاهد أن فلاناً ينتسب إلى الشخص أو القبيلة ، وأنه قد استفاض بين الناس ، وأنَّ الناس ينسبونهُ إلى ذلك ، وأنَّ ذلك امتدَّ مُدَّةً يغلِبُ عَلَى الظَّنِّ صحته . فَيُكْتَفَى بِالِانْتِسَابِ ، وَنِسْبَةِ النَّاسِ . ويجب التنبيه إلى أن الاستفاضة يجب أن تكون في بلدته أو قبيلته، لا تلك المزعومة والتي تكون في مهجره ، بلدة أم قبيلة ، أو أن يفتعل الشهرة شخص في الأسرة دون ان تكون الشهرة لأسرته من قبل ! ، وهذه الصورة الأخيرة شائعة في هذه الأزمان مع النسب النبوي الشريف، حفظه الله ، فالحاصل أن للشهرة ضوابط وليس الحديث فيها مراسلاً .

وإنما ذكروا الشهرة بالاستفاضة دون الشهرة بالتواتر ، لأنها البداية التي يثبت بها النكاح ، والولادة ، والنسب ، والموت ، أما التواتر فاشتراطه عسير جداً ، وهو يعني أن ينتشر الخبر في الأصقاع والأقاليم كافة ،

وهذا إنما يحصل مخفوراً بالإعجاز ، كمولد نبي الله المسيح عيسى بن مريم بالسلام ، فلاستفاضة عامة ، والتواتر يكون في بعض الحالات ، ولو اشترط التواتر لما كان بالإمكان إثبات نسب أحد ، ثم لا مانع في أن تقوى الاستفاضة حتى تصل إلى حد التواتر ، كما تواتر أن إبراهيم قد ولد الأمتين العربية والعبرية ، وأن الحسين بن علي ملك الحجاز ، شريف حسني والرسول مُحَمَّد ﷺ كان مولده مستفيضاً بين قومه وأهل بلده ، وصَاحِبْ مَوْلَاهُ خَوَارِق ، وسبقه إرهابات ، وتواتر لدى أهل الأرض أن أمراً عظيماً قد حصل ، أو مولوداً صحاب شأن قد ولد ، ولكن الله غم الناس أمره ، حفظاً

له ، إلا أنه قد جعل للناس علامات في ذلك اليوم لا ينسوها ، فتذكروها لما صدع بالرسالة.

فحاصل ضوابط هذه الطريقة هي :

-الاستفاضة في السماع ، استفاضة تُورثُ علماً أو ظناً قوياً .

-انتفاء المعارضة في العموم والخصوص ، أو في الوثائق البينات.

- قدم النسبة والشهرة . هـ أن تكون الشهرة في قبيلته ، أو في البلد الأصلي ، لا في بلد هجرته

الطريق الثاني : كُتِبَ النسابين الأبدال ، العلماء الثقات ، المحققين الأثبات ، التي لم تلحقها أيدي الهواة

العابثين ، والضعفاء المتروكين ، والوضاع الكاذبين ، لا سيما إن كانت مشهورة منتشرة ، أما إن كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط ، ومقابلة النسخ المخطوطة ، ومتى عُرف خط النسابة المحقق الثقة فإنه يعمل به ، ويكون مستنداً شرعياً ، وعليه العمل في القديم والحديث ، وكذا العمل بالوَجَادَاتِ . ولذا فإن شجرة النسب التي عليها تقارير النسابين الثقات الأثبات ، المؤرخة ، المضبوطة ، تعد وثيقة معتبرة ، ولا عرة بتقارير من ليس من أهل الدراية بالنسب . قال في شرح المجلة : قَدْ أَخَذَ فِي هَذَا الزَّمَنِ الْعَمَلُ بِالْكِتَابَةِ وَالْخَطِّ أَهْمِيَّةَ عَظْمَى ، فَقَدْ قُصِرَ إِثْبَاتُ كَثِيرٍ مِنَ الْحُقُوقِ وَلَا سِيَمَا مَا السَّنَدَاتُ وَالْمُقَاوَلَاتُ عَلَى الْخَطِّ ، فَلِذَلِكَ . لَا يَجُوزُ عَدُّ كُلِّ خَطٍّ مَعْمُولًا بِهِ ، وَمَدَارًا لِلتَّبُوتِ ، كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَلَّا يَعْمَلَ بِالْخَطِّ ، إِذْ يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ الْحُقُوقِ ، فَلِذَلِكَ قَدْ اتَّخَذَ طَرِيقَ مُتَوَسِّطٍ ، وَبَيَّنَّ الْأَصْلَيْنِ الْآتَيْنِ

الطريق الثالث : قيام البينة الشرعية ، والبنينة هي الشهادة ، فيشهد رجلان عدلان معروفان بعدالتهما على صدق الدعوى ، أما الأعمى ففي شهادته اختلاف ، وقيل يشهد في ما شأنه الاستفاضة كالموت والنسب ، فيقولون في الشهادة : أشهد أني لم أزل أسمع من الثقات وغيرهم ، أن فلاناً يكون نسبه كذا ، أو أن نسبته تكون كذا.

الطريق الرابع : أن تعترف القبيلة وتقر ، لفرد أو جماعة ، بصدق النسب وصحته ، ومقصودنا بالجماعة أي إحدى طبقات النسب ، واعتراف القبيلة وإقرارها يكون كذلك لأجل الاستفاضة فيها ، ولا قيمة للشهادات الشاذة ، كما لا قيمة لشهادة زعيم القبيلة منفرداً لا سيما إن كان جاهلاً بالنساب والأخبار .

الطريق الخامس : أن يعترف رجل عاقل ويقر ، أن فلاناً يكون ابنه، ويكون المدعي ممن يولد مثله لمثل الدعي ، وانتفت الموانع ، والموانع كثيرة ، نحو ألا يكون التفاوت في بينهما نحو عشر سنين، بل لا بد أن يكون أكثر ، ونحو كونهما من أهل بلد واحد...لأن ثبوت النسب يعتمد التصور.

وأقر الفقهاء طرائق النسابين ، وزادوا عليها: **الطريق السادس :** القرعة. **الطريق السابع :** قيافة البشر ، وهي : إلحاق الابن بالأب بالصفات المتماثلة ، والحكم بثبوت النسب بدلائل الأعضاء ، شأنها في ذلك شأن البينة العادلة . والقيافة قيافتان ، قيافة البشر ، وقيافة الأثر ، ولا بد من أن يكون القائف مجرباً متمحناً ، والفقهاء يثبتون بها النسب إلا فقهاء الأحناف . والحديث في هذا واسع ومبسوط في كتب الفقه والأقضية والقوانين ، كما أن القصص كثيرة ، فمن ذلك:

أن أوطاة بن سهية هجا شبيب ابن البرصاء فقال: من مبلغ فتیان مرة ، انه هجاني اين برضاء العجان شبيب* فلوكننت عرفيا عميت فأسهلت كذاك ولكن المريب عريب.

روى بعضهم الشعر : (فلو كنت مرياً) ، وهذا غلط ، لأن أوطاة وشبيباً جميعاً مريان ، وإنما العمى فاش في بني عوف منهم ، ولو كان الشعر بهذا اللفظ ، لكان هو أيضاً قد انتفى من نسبه ، لأنه مري ولم يكن أعمى ، وبنو عوف هم قوم شبيب ، كان إذا أسن الرجل فيهم عمى ، قل من يفلت فيهم من ذلك . كان ابوه أعمى، وجده أعمى ، وجد أبيه أعمى ، يقول : فلو لم تكن مدخول النسب كنت أعمى كآبائك .

وكل من كان منهم أعمى ، فهو صحيح النسب . فقليل : إن أوطاة لما قال هذا المهجو ، كان كل شيخ من بني عوف يتمنى أن يعمى . قال : إن جده الأكبر لقي علي بن أبي طالب ، فأساء مخاطبته ، فدعا عليه وعلى ولده بالعمى . أما غواية الشعراء فلا يعتد بها النسابون ، إلا ما صح عندهم أنه ليس غواية ، فمن ذلك قول مروان بن أبي الجيوب في علي بن الجهم ، وقد عرض في نسبه تعريضاً قبيحاً إلى الغاية :

لعمرك ما جهم بن بدر بشاعر* وهذا على ابنه يدعي الشعرا* ولكن ابى قد كان جاراً لأمه* فلما ادعى
الاشعار افهمني الامرا .

ومن غوايتهم ما يسمونه ظرافة أدبية ، ويحسبونه هيناً ، وهو عند الله عظيم ، فمن ذلك قول أحدهم:
انت عندي عربي الاصل ما فيك كلام* شجر ساقيك وفخديك خزامي وثمام* وضلوع السلو من صدرك
نعب وبشام* وقذي عينيك صمغ ونواصيك ثغام* وطباء خاضبات ويراييع عظام* انا ما ذنبي اذ كذبتني فيك
الانام* وبدت منك سجايا نبطيات لثام* وقفا يخلف ما ان عرفت فيه الكرام* وكذبوا ما أنت إلا عربي ما
ترام* بيته في وسط سلمى وحواليه السلام* عربي ، عربي عربي والسلام.

طريق أقرها البيولوجيون

أقر البيولوجيون الطرائق الآنفه ، وزادوا عليها التحاليل المخبرية الجينية ، وتبعهم في ذلك النسابون ، والذي يعتد به قطعاً بلا خلاف إنما هي تلك التحاليل المخبرية التي تثبت أن فلاناً ينتسب إلى أبيه القريب أو إلى أجداده القريبين . وأما تلك التي مردها للأنساب البعيدة الموعلة في القدم ، فلا يقطعون بها ، وإنما يستأنسون بها ، نظراً لكون الأبحاث في هذا المجال في بداية طريقها ، فليس هناك قانون منضبط تماماً – حتى الآن – فيمكن اعتمادها.

(Rasail Fi Ilm al-Ansab Halaman 101-107)

BAB II

SYARAH (PENJELASAN) METODE MENETAPKAN NASAB KITAB RASA'IL: STUDI KASUS NASAB BA'ALWI

Syekh Al-Hasan bin Haidar al-Hasyimi mengatakan:

ويثبت النسب بالعلامات الواضحات ، وبالبينات الثابتات ، ولا يثبت بالشبهات ، لما يترتب عليه من
حقوق ، واستحقاقات ، ومعاملات

“Itsbat nasab itu terjadi dengan ciri-ciri yang jelas dan bukti yang terkonfirmasi. Nasab tidak bisa diitsbat dengan keraguan, karena terkait dengan hak-hak dan klaim hak dan mu’amalah...”

Dari ucapan Syekh Al-Hasan itu kita bisa menyimpulkan, bahwa suatu nasab baru bisa di-*itsbat* (ditetapkan) jika sudah memenuhi sarat yaitu: adanya ciri-ciri yang jelas, bukti-bukti yang terkonfirmasi, dan tidak boleh di-*itsbat* hanya berdasar *dzan* (sangkaan atau keraguan). Dengan studi kasus nasab Ba'alwi, apakah nasab Ba'alwi sudah ada ciri-ciri yang jelas dan bukti-bukti yang terkonfirmasi. Setelah kita mendalami nasab Ba'alwi, maka kita berkesimpulan bahwa nasab Ba'alwi ini tidak “*tsabit*” (terkonfirmasi sah), kenapa? Karena berdasar ciri-ciri, nasab ini secara historiografi mengalami perpindahan jalur klaim leluhur yang berganti-ganti dan banyak dari “*amudunnasab*” (nama-nama dalam silsilah) mereka pun terkonfirmasi fiktif tidak sesuai tulisan kesejarahan yang mereka tulis. Kemudian, bukti-bukti yang mereka punya mulai dari abad sembilan sampai sekarang, kontradiksi dengan kitab-kitab nasab dan sejarah abad sebelumnya. Nama leluhur mereka Ubaid, dalam kitab-kitab nasab abad sembilan dan sebelumnya tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa seperti klaim mereka.

Ucapan Syekh Al Hasan juga: *wala yatsbutu bisyubuhat* (tidak bisa di-*itsbat* dengan keraguan), untuk nasab Ba'alwi tidak bisa diterapkan. Karena sudah nyata, dalam kitab *Al-Burqat* bahwa Ali al-Sakran di abad ke-9 Hijriah menetapkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa itu hanya berdasarkan ijtihadnya: berdasarkan kemiripan nama Ubaid leluhurnya dengan Abdullah yang ditulis dalam kitab *Al-Suluk* tahun 732 H.

Metode Itsbat Nasab Pertama: Al Syuhrah Wa Al Istifadlah

Syekh Al-Hasan mengatakan:

وقد عد علماء النسب خمس طرائق لثبوته :

الطريق الأول : استيفاضة النسب وشهرته في بلده ، شهرة تثمر علماً ، واستفاضة بين عددٍ من الناس يقع العلم بخبرهم أو الظن القوي ، ويؤمن توافقهم على الكذب ، مع عدم المعارض . والاستفاضة تعني التسامع ، وهي من أظهر البينات ، وتتوفر الدواعي إلى نقلها، وإنما خصوها بالتسامع ، لأنَّ النسب أمر لا مدخل للرؤية فيه.

“Ulama nasab menghitung ada lima metode dalam menetapkan nasab: pertama, adalah dengan “*istifadlatunnasab*” (menyebarnya nasab) dan “*syuhratunnasab*” (popularnya nasab) di desanya dengan popular yang membuahkan keyakinan dan dengan menyebar antara manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka, atau dugaan kuat, dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta, dengan disertai tidak adanya dalil yang menentang. Dan *Istifadlah* yaitu *Al-Tasamu'* (saling dengar-mendengar) ia termasuk hal-hal yang paling nampaknya bukti, dan ada alasan untuk memberitakannya. Ulama memilih *istifadlatunnasab* dengan *tasamu'*, karena nasab itu adalah sesuatu yang tidak ada jalan masuk untuk melihat langsung”

Metode pertama untuk menetapkan nasab menurut Syekh Al-Hasan adalah *Istifadlatunnasab* (menyebarnya nasab) dan “*syuhratunnasab*” (popularnya nasab) di desanya. Kalimat *istifadlah* dan *syuhrah* dalam Bahasa Arab bermakna sama yaitu “*intasyara wa dza'a*” (menyebarkan dan populer/viral). Jadi, jika seseorang, misalnya Samsul, telah dikenal luas

sebagai anak Bapak Samlawi di desanya atau di negaranya, maka ketika ada orang ditanya oleh orang lain, baik dalam suasana formal atau informal, “*Samsul anak siapa?*”, Lalu orang itu menjawab, “ *Samsul anak bapak Samlawi,*” maka ia tidak dianggap berdusta walaupun ia tidak mengetahui kelahiran samsul ini, atau ia tidak mengetahui akte kelahirannya, kenapa karena kabar itu telah dibicarakan banyak orang: “*syuhrah dan istifadlah.*”

Tetapi *syuhrah istifadlah* itu bisa diterapkan untuk meng-*itsbat* nasab, menurut Syekh Hasan, hanya ketika tidak ada bukti yang menentang (*'adamul mu'arid*). Bukti yang menentang itu bisa berupa pengingkaran dari ayah atau adanya *Tha'n* (celaan pengingkaran nasab) dari orang. Misal begini: ada orang bersaksi bahwa Ubaid adalah anak Ahmad berdasarkan dengar-mendengar. lalu ada orang men-*tha'n* (mengingkari) dengan mengatakan bahwa Ubaid bukan anak Ahmad dengan membawa bukti, maka gugurlah *Tasamu'* atau *syuhrah istifadlah* itu. yang demikian itu namanya *tha'n* (celaan pengingkaran nasab). Jika *tha'n* ini berdasar bukti maka dapat diterima, jika berdasar bukti tidak maka diabaikan.

Jadi tidak bisa dikatakan ketika Ubaidillah hari ini sudah *syuhrah wal istifadlah* sebagai anak Ahmad bin Isa, maka itu cukup untuk dijadikan dalil *itsbat* selamanya. Tidak demikian. Jika ada dalil yang kuat yang menyatakan sebaliknya maka *syuhrah wal istifadlah* itu gugur.

Perhatikan apa yang dikatakan dalam Kitab Nihayatul Muhtaj juz 8 h. 319 karya Imam Ramli:

(وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ) حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُ أَقْوَى مِنْهُ كَانِكَارِ الْمُنْسُوبِ إِلَيْهِ أَوْ طَعَنَ أَحَدٌ فِي الْإِتِّسَابِ إِلَيْهِ،
نَعَمْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ طَعْنٍ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِ قَائِلِهِ

“Dan boleh baginya bersaksi dengan *tasamu'* ketika tidak ada penentang yang lebih kuat dari *tasamu'*, seperti inkarnya orang yang dinisbahkan, atau adanya *tha'n* (celaan) seseorang dalam nasab itu. benar hukum demikian bahwa *tasamu'* gugur dengan adanya inkar dan *tha'n*, tetapi menurut pendapat yang kuat, bahwa disyaratkan *tha'n* itu tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya”

Dari ucapan Imam Ramli ini jelas, bahwa *tasamu'* atau popularnya Samsul sebagai anak Samlawi disyaratkan dua hal: pertama, jika Samlawi masih hidup, maka ia tidak mengingkari bahwa Samsul adalah anaknya, jika ia mengingkari maka batal-lah *tasamu'* itu ; kedua, jika Samlawi telah meninggal maka disyaratkan tidak adanya saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul bukan anak Samlawi, tetapi ia hanya anak angkat. Jika ada saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul hanya anak angkat dengan membawa bukti maka gugurlah *tasamu'* itu. terkait nasab Ubaid yang hari ini secara *tasamu'* dikatakan sebagai anak Ahmad ternyata datang saksi berupa kitab *Al-Syajarah al-Mubarakah* yang menyatakan anak Ahmad hanya tiga Muhammad, Ali dan Husain, tidak ada anak bernama Ubaid atau Abdullah atau Ubaidillah, disertai tes DNA Ubaid yang berbeda dengan DNA keturunan Ahmad, maka gugurlah *tasamu'* itu.

Proposisi demikian pula dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata:

ان النسب مما يثبت بالاستفاضة الا ان يثبت ما يخالفه (الجواب الجليل عن حكم بلد الخليل: ٤٧)

“Sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode *istifadloh* kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya” (*Al-Jawab al-Jalil*: 47)

Maksud Syuhrah Wa al-Istifadlah adalah Min Adzhar al-Bayyinat

Kalimat Syekh Al-Hasan bahwa *syuhrah wal istifadlah* adalah “*min adzhar al Bayyinat*”, bukan bermakan bahwa *syuhrah* itu dalil paling kuat. Bukan. Jika yang diinginkan maksudnya adalah “paling kuat” maka kalimatnya adalah “*min aqwal bayyinat*”. Adapun maksud “*min adzhar al-bayyinat*” adalah yang “paling nampaknya bukti” atau “bukti paling mudah di akses”. Artinya bukti yang paling mudah dicapai oleh orang untuk mengetahui nasab seseorang. Kita tidak perlu sulit-sulit menanyakan akta kelahirannya, hasil dengar mendengar saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Samsul adalah anak Samlawi. Artinya jika kita mengatakannya kita tidak dianggap berdusta atau tidak bisa dituntut di pengadilan.

Hakikat kesaksian itu seharusnya adalah apa yang dapat dilihat, tetapi ulama membolehkan beberapa hal untuk dikatakan sah kesaksiannya hanya berdasar *syuhrah* atau dengar-mendengar, diantaranya adalah nasab, pernikahan, jima, kematian dan pengangkatan sebagai hakim. Karena masalah-masalah tersebut biasanya hanya diketahui oleh orang-orang terdekat dengan seseorang. Jika tidak dibolehkan bersaksi dengan *syuhrah*, maka akan membawa dampak negative yaitu banyak kekosongan hukum karena tidak bisa mencari saksinya (lihat *Fiqhul Islam wa adillatuhu*, 8/282).

Syuhrah wa al-Istifadlah boleh dijadikan *tools* untuk bersaksi hanya karena darurat. Karena ada beberapa hal yang sulit untuk disaksikan dengan mata secara langsung diantaranya tentang nasab dan kematian. Tentang kebolehan bersaksi dengan *syuhrah* ini dihiyayatkan adanya *ijma'*. *Ijma'* yang dimaksud itu adalah *ijma* tentang kebolehan penggunaan metode *syuhrah*, bukan *ijma* tentang bahwa nasab harus diijma' dengan *syuhrah*. Orang yang menyatakan demikian, seperti Idrus Ramli, menunjukkan kebodohan yang nyata dalam Ilmu Fikih.

Coba perhatikan yang dinyatakan kitab *Al-Najm al-Wahhaj* karya Al-Damiri:

قال: (وله الشهادة بالتسامع على نسب) بالإجماع، لأن نسبه لا يدرك بالبصر، وغاية الممكن رؤية الولادة على الفراش، فاكتمني فيه بالاستفاضة للحاجة، ويجوز ذلك وإن لم يعرف عين المنسوب إليه، حكاها في (الكفاية) عن (الإشراف). كل هذا إن لم تكن ريبة، فإن كانت بأن كان المنسوب إليه حيًّا فأنكر .. لم تجز الشهادة، فإن كان مجنونًا جازت على الصحيح، فإن طعن بعض الناس في ذلك النسب .. امتنعت الشهادة على الأصح.

“Boleh baginya bersaksi dengan *tasamu'* terhadap nasab dengan *ijma'*. karena nasabnya tidak bisa dilihat dengan mata. Yang mungkin bisa dilihat adalah kelahiran di ranjang, maka cukuplah dalam nasab itu dengar-mendengar. Hal itu boleh walau orang itu tidak mengenal *mansub ilaih* (seperti ayahnya). Keterangan itu diceritakan dalam kitab *Al-Kifayah*. Semua ketentuan itu berlaku bilamana tidak ada keraguan. Apabila keraguan itu ada, contohnya orang yang menjadi *Al-Mansub ilaih* itu masih hidup lalu mengingkarinya, maka tidak diperbolehkan untuk bersaksi. Maka jika

mansub ilaih itu gila, boleh ia bersaksi menurut *qaul sahih*. Ketika sebagian orang mencela nasab tersebut maka tidak diperbolehkan bersaksi tentang nasab itu menurut *qaul asoh* ”. (Al-Najm al-Wahhaj, Juz 10 halaman 356).

Dari ucapan Al-Damiri di atas jelas bahwa ijma yang dimaksud adalah ijma tentang kebolehan bersaksi untuk nasab dengan *tasamu'*, bukan ijma keharusan bersaksi dengan *tasamu'*. Al-Damiri juga menyatakan kebolehan bersaksi dengan *tasamu'* itu karena nasab tidak bisa dilihat. Hal yang paling mungkin adalah melihat kelahiran di ranjang, itupun yang mengetahui hanya bidan dan beberapa orang saja. Untuk orang lain bagaimana cara bersaksi bahwa Samsul adalah anak Samlawi? Ya cukup dengan mendengar dari orang lain bahwa Samsul itu anak Samlawi. Bagaimana nanti jika bidan bersaksi bahwa sebenarnya anak yang asli dibawa pergi lalu diganti bayi yang lain? Maka kesaksian bidan ini sangat kuat jika diyakini ia tidak berdusta berdasar bukti-bukti lain yang kuat pula. Dalam keadaan seperti itu *tasamu'* gugur.

Al-Damiri juga menyatakan, *tasamu'* itu bisa digunakan sebagai *tools* bersaksi ketika tidak ada keraguan: *kullu hadza in lam takun ribatun* (hukum bersaksi dengan *tasamu'* ini jika tidak ada keraguan). Jika ada keraguan, semisal Samlawi mengingkari bahwa Samsul adalah anaknya, maka *tasamu'* itu batal. Bagaimana jika Samlawi gila, sehingga ia tidak bisa membenarkan atau mengingkari *tasamu'* yang beredar di tengah masyarakat bahwa Samsul adalah anaknya. Menurut *qaul sahih* boleh bersaksi dengan *tasamu'* bahwa Samsul adalah anak Samlawi yang gila itu. tetapi ketika ada saksi yang mengatakan sebaliknya, menurut Al-Damiri, tidak boleh bersaksi dengan *tasamu'* bahwa Samsul adalah anak Samlawi yang gila itu, ini menurut pendapat yang *ashoh*.

Istifadlah atau Tasamu' Wajib Terjadi di Kampung Asal Bukan di Tempat Hijrah

Syekh Al-Hasan bin Haidar al-Hasyimi mengatakan:

ويجب التنبيه إلى أن الاستفاضة يجب أن تكون في بلدته أو قبيلته، لا تلك المزعومة والتي تكون في مهجره

“Dan wajib diingat bahwa sesungguhnya *istifadlah* itu wajib terjadi di desanya atau di kabilahnya bukan (seperti) yang dikira (banyak orang) yaitu *istifadlah* di tempat hijrahnya”

Maksudnya, *syuhrah istifadlah* itu harus di Negara asal, bukan di daerah tempat ia berhijrah. Jika Ubaid ini dikatakan hijrah dari Bashrah ke Yaman, maka *syuhrah*-nya ia sebagai anak Ahmad itu harus di Bashrah bukan di Yaman. Sedangkan tidak ada bukti apapun dari masa Ubaid yang kita bisa akses dari Bashrah bahwa Ubaid adalah benar anak Ahmad . apalagi, di Yaman pun Ubaid tidak *syuhrah* sebagai anak Ahmad sejak masa ia hidup sampai 550 kemudian. Tidak ada kitab yang mengatakan ia anak Ahmad.

Metode Itsbat Nasab Kedua: Kitab-Kitab Nasab

Syekh Hasan mengatakan:

الطريق الثاني : كُتِبَ النسابين الأبدال ، العلماء الثقات ، المحققين الأثبات ، التي لم تلحقها أيدي الهواة العابثين ، والضعفاء المتروكين ، والوضاع الكاذبين ، لا سيما إن كانت مشهورة منتشرة، أما إن كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط ، ومقابلة النسخ المخطوطة

“Cara kedua adalah dengan menggunakan kitab-kitab para ahli nasab yang *abdal*, ulama-ulama terpercaya, para ahli *tahqiq* yang terkonfirmasi, yaitu kitab-kitab yang tidak tidak disentuh oleh tangan-tangan amatir yang sembrono, orang-orang lemah yang ditinggalkan, para pemalsu yang pendusta. Apalagi jika kitab nasab itu telah telah populer dan tersebar. Jika kitab itu masih berupa manuskrip maka wajib untuk diverifikasi dan dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya”

Cara menetapkan nasab kedua adalah dengan kitab-kitab para ahli nasab yang *abdal*. Apa yang dimaksud ahli nasab yang *abdal*? Syekh Hasan mengatakan:

الابدال هم الذين يخلفون بعضهم بعضا على هذا العلم

“*Al-abdal* adalah mereka yang saling bergenerasi menggantikan sebagian mereka kepada yang lain” (*Rasa'il* h. 193).

Apa arti menggantikan dari satu generasi ke generasi lainnya? Artinya, misal kitab nasab abad sembilan Hijriyah adalah kelanjutan dari kitab nasab abad kedelapan, kitab nasab abad kedelapan adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ketujuh, kitab nasab abad ketujuh adalah kelanjutan dari kitab nasab abad ke enam dan seterusnya. Kitab yang lebih belakangan (muda) tidak boleh bertentangan dengan kitab yang terdahulu (tua). Inilah yang dimaksud kitab sezaman atau yang mendekatinya.

Dalil Kitab Sezaman

Dalam Kitab *Ushulu 'Ilmi al Nasab wa al-Mufadlalah Bain al-Ansab* karya Fuad bin Abduh bin Abil Gaits al jaizani halaman 76-77 dikatakan:

وعندما نحقق النسب فان المصادر التي يمكن ان نستقي منها النسب يجب ان تكون من كتب الانساب القديمة التي كتبت فيما قبل العصر الحديث حيث كان الناس اقرب الى معرفة اصولهم

“Dan ketika kita men-*tahqiq* nasab, maka sumber-sumber yang memungkinkan kita mengambil darinya, wajib berupa kitab-kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika orang lebih dekat mengetahui keturunan mereka”

Dalam Kitab “*Dalil Insya'I wa Tahqiqi Salasili al Ansab*” karya Dr. Imad Muhammad al-‘Atiqi dikatakan:

ويختلف المرجع عن المصدر في ان المصدر اقرب زمان ومكان وبيئة الاحداث التي يرويها اما المرجع فهو مختلف عن المصدر في بعض او كل العناصر السابقة فيحتاج مؤلف المرجع الى مصادر ومواد اولية اخرى لانجاز بحثه ويترتب على ذلك ان المصدر يكون اجدر بالاعتبار في حالة التعارض مع المرجع مالم يحتو المرجع على تحليل دقيق يفند اوجه التعارض من خلال مصادر او مواد اولية اخرى

“*Marji*” (Referensi) berbeda dengan *mashdar* (sumber), yaitu bahwa *mashdar* lebih dekat waktu, tempat, dan lingkungannya dengan peristiwa yang diceritakannya. Adapun *marji*’ berbeda dengan *mashdar* pada

beberapa atau seluruh unsur sebelumnya. Maka penulis *marji'* membutuhkan *mashdar* dan sumber lain yang primer untuk melengkapi penelitiannya. Oleh karena itu, *mashdar* lebih laik dihitung apabila terjadi pertentangan dengan *marji'*, kecuali jika *marji'* tersebut memuat analisis yang cermat yang membantah kontradiksi melalui *mashdar* atau bahan-bahan primer lainnya”. (kitab *Dalil Insya'I wa Tahqiqi Salasili al Ansab* h. 58).

Dalam kitab *Siyar a'lam al Nubala* (di muqaddimah) dikatakan:

ومن أجل توثيق الأحاديث والروايات عني الذهبي بنقل الأسانيد التي وردت في المصادر التي نقل عنها، ولم يكتف بإيراد المصدر حسب، وهي طريقة تعينه على تقديم المصادر الأصلية التي اعتمدها المصدر الذي ينقل منه وتتيح له،

“Dari sisi menguatkan hadis-hadis dan riwayat, Al-Dzahabi mempunyai perhatian dengan mengutip sanad-sanad yang terdapat dalam sumber-sumber hadis tersebut. Ia tidak mencukupkan diri dengan hanya menyebut sumbernya saja. Ini adalah metode yang membantunya untuk mendahulukan sumber-sumber asli yang dikutip oleh referensi, dan yang dipersiapkan untuk itu (h. 125).

Dalam kitab *Al- 'Ibar* karya Ibnu Khaldun dikatakan:

وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار فضللوا عن الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط

“Dan banyak para sejarawan, ahli tafsir dan para imam-imam perawi terjadi kesalahan dalam hikayat-hikayat dan kejadian-kejadian karena mereka berpatokan dengan hanya mengutip tidak peduli yang rusak atau yang baik. Mereka tidak memverifikasinya kepada sumbernya dan tidak mengukurnya dengan serupanya dan tidak menelitinya dengan standar ilmu dan berdiri terhadap kebiasaan alam semesta dan menguatkan pemikiran dan *bashirah* dalam berita-berita maka mereka tersesat dari kebenaran dan bingung dalam

lapangan dugaan dan kesalahan” (*Al-Ibar*, Al-Maktabah al Syamilah juz 1 h. 13).

Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab *Al Muqaddimat fi 'Ilm al Ansab*:

شروط اعتماد الرقعة ١. ان لا تكون مخالفة للاصول

“Syarat menjadikan kitab nasab sebagai pegangan adalah pertama ia tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab asal” (*Muqaddimat*: h. 58)

Perhatikan! Menurut Syekh Khalil Ibrahim, kitab nasab yang bisa dijadikan pegangan adalah kitab nasab yang tidak beretentangan dengan kitab-kitab asal. Apa yang dimaksud dengan kitab asal? Ya tentu kitab sebelumnya. Artinya jika di kitab nasab abad keenam telah ditetapkan bahwa Ahmad hanya mempunyai anak tiga maka kitab-kitab nasab masa selanjutnya tidak boleh mencatat empat. Jika mencatat empat berarti bertentangan dengan kitab asal, dan nama keempat adalah nama susupan.

Kata sebagian orang bahwa makna “*ushul*” dalam ibarat Syekh Khalil Ibrahim itu artinya “nasab-nasab asal”, itu sama saja. Artinya susunan nasab hari ini tidak boleh bertentangan dengan susunan nasab masa lalu. Misalnya: jika abad ke-6 Hijriah telah dikatakan anak Ahmad bin Isa hanya tiga: Muhammad, Ali dan Husain, maka hari ini tidak boleh dikatakan anaknya empat dengan menambah Ubaid.

Penambahan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa di abad sembilan bertentangan dengan kitab abad keenam yang menyebut nama anaknya hanya tiga: Muhammad, Ali dan Husain, tidak ada yang bernama Ubaid. Munculnya nama Ubaid sebagai anak Ahmad setelah 550 tahun dari wafatnya Ahmad tanpa referensi apapun menunjukan nama Ubaid adalah susupan yang wajib ditolak akal sehat.

Dr. Abdurrahman bin Majid al-Qaraja dalam kitabnya *Al-Kafi al-Muntakhob* mengatakan:

ولا يقدم بحال على ما يثبت النسابة خصوصا ان كانوا اقرب زمانا او مكانا

“(Sejarawan) tidak boleh didahulukan dari penetapan ahli nasab khususnya jika ahli nasab itu lebih dekat masanya atau tempatnya” (*Al-Kafi al-Muntakhab*, h. 71).

Perhatikan apa yang dikatakan para ulama di atas. Mereka bersepakat, pentingnya memverifikasi sebuah informasi masa lalu dengan meneliti sumber masa lalu itu. Untuk mengetahui benar tidaknya informasi masa lalu, diperlukan kitab sezaman atau yang lebih dekat zamannya dengan objek penelitian. Dinyatakan pula oleh para ulama bahwa dalam ilmu nasab, jika sebuah referensi bertentangan dengan referensi yang lebih tua, maka referensi yang lebih tua yang didahulukan. Disebutkan pula, kitab sejarah tidak boleh didahulukan dari kitab nasab apalagi jika kitab nasab itu zamannya lebih dekat. Dari situ jelas kitab sezaman atau yang mendekati adalah instrumen yang dalam penelitian kesahihan nasab.

Ali al-Sakran di abad ke-9 Hijriah dalam kitabnya *Al-Burqat al-Musyiqat* mengklaim bahwa keluarganya (Ba'alwi) adalah keturunan Nabi Muhammad SAW via Ahmad bin Isa yang hidup di abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, katanya melalui anak Ahmad yang bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Setelah diverifikasi di kitab-kitab nasab sebelum abad ke-9, tidak menyatakan bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaid. Referensi tertua tentang jumlah keseluruhan anak Ahmad bin Isa ada di tahun 597 Hijriah yaitu dalam kitab *Al-Syajarah al-Mubarakah*, bahwa anak Ahmad bin Isa hanya tiga orang yaitu: Muhammad, Ali dan Husain.

Nama-nama yang terdapat dalam silsilah nasab Ba'alwi yang ditulis Ali al-Sakran sebagai para ulama besar juga sama sekali tidak disebutkan dalam kitab-kitab sejarah sebelum abad ke-9. Padahal ulama-ulama lain yang satu kampung (Tarim) dengan keluarga Ba'alwi ditulis oleh para ulama. Maka berita di abad ke-9 Hijriah yang ditulis Ali al-Sakran kontradiksi dengan kitab yang lebih tua. Sesuai dengan kaidah yang dipaparkan ulama di atas, maka kitab yang lebih tua yang harus dijadikan patokan peng-*itsbat*-an. Yaitu bahwa Ubaid tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa, dan para leluhur Ba'alwi itu tidak terbukti sebagai ulama bahkan beberapa diantara mereka terindikasi kuat adalah sosok yang fiktif. Maka ketika nama Ubaid

muncul di abad ke-9 Hijriah, wajib dihukumi sebagai susupan yang harus ditolak, begitu pula hisitoriografi leluhur Ba'alwi yang disebut Ali al-Sakran.

Menemukan manuskrip

Jika ada orang mengaku menemukan mansukrip yang tidak ditemukan orang lain dengan angka tahun tua maka tidak serta merta bisa diterima. Syekh Hasan bin Haidar mengatakan:

أما إن كانت مخطوطة فيجب التثبت من الخطوط ، ومقابلة النسخ المخطوطة ، ومتى عُرف خط النسابة المحقق الثقة فإنه يعمل به

“Adapun jika kitab itu masih berupa manuskrip maka wajib diverifikasi dan dibandingkan antara satu manuskrip dan manuskrip lainnya. Ketika diketahui tulisan ahli nasab yang ahli *tahqiq* dan terpercaya maka tulisan itu bisa digunakan”

Jadi, pengakuan manuskrip itu harus diverifikasi pertama dengan metode *study teks* dan *intertekstualitas* lalu dilihat dari sisi media yang digunakan. Harus diketahui pula siapa yang menulis, tahun berapa ditulis, dan selama ini manuskrip tersebut tersimpan di mana.

Sebagai contoh, beberapa kali Rumail Abbas mengklaim ia menemukan manuskrip, lalu sebagiannya ditampilkan, dan sebagiannya lagi hanya ditampilkan salinan isinya yang berupa sanad-sanad hadits. Penulis telah dapat membuktikan bahwa klaim-klaim Rumail itu tidak terbukti dan manuskrip-manuskrip yang katanya ditulis abad ke-6 dan sekitarnya itu adalah manuksrip palsu, serta sanad-sanad hadits itu pun tertolak oleh disiplin Kritik Hadits. Sebagaimana secara khusus telah penulis ulas dalam buku kecil penulis: *Manuskrip-Manuskrip Palsu Ba'alwi Versi Rumail Abbas*, yang telah penulis terbitkan pada 16 September 2024.

Metode Ketiga Bayyinah Syar'iiyah/Syahadah

Syekh Hasan mengatakan:

الطريق الثالث : قيام البيعة الشرعية ، والبيعة هي الشهادة ، فيشهد رجلان عدلان معروفان بعدالتهما على
صدق الدعوى

“Metode ketiga adalah adanya “*Al-bayyinah al-Syar’iyyah*” (bukti yang sah secara syari’at), yaitu *syahadat* (kesaksian). Maka dua orang yang adil yang dikenal keadilannya bersaksi atas benarnya pengakuan (nasab).”

Kesaksian dua orang saksi ini bisa dilakukan untuk kesaksian orang yang hidup hari ini. Tidak bisa untuk Ubaid yang hidup seribu tahun lalu. Syekh Khalil Ibrahim mengatakan tentang *Al-bayyinah al-Syar’iyyah* dalam kitabnya *Muqaddimat fi ‘ilmi al-Ansab*:

أقول: إن هذا الأمر ليس في ثبوت نسب القبائل بل يعمل به في إلحاق نسب طفل بأبيه

“Aku berkata sesungguhnya masalah ini (*Al-Bayyinah al-Syar’iyyah*) bukan untuk menetapkan nasab qabilah-qabilah, tetapi digunakan untuk menetapkan nasab anak kepada ayahnya.” (*Muqaddimat*, 62).

Jadi, metode dua orang saksi ini tidak bisa digunakan untuk mengitsbat Ubaid sebagai anak Ahmad. sedangkan menurut pendapat yang lemah boleh digunakan untuk mengitsbat nasab orang yang hari ini sampai nasab jauh tetapi hukumnya sama dengan *syuhrah wa al-istifadlah* yaitu tidak boleh bertentangan dengan sumber-sumber berupa kitab atau yang lainnya. Misalnya ia berkata “aku bersaksi bahwa nasab pulan adalah pulan bin pulan bin pulan dst”. Tetapi hukumnya seperti *syuhrah wa al- istifadlah* yang tidak boleh bertentangan dengan sumber-sumber syahadah yang lain.

Metode Mengitsbat Nasab Keempat: Al-I’tiraf Dan Iqrar Dari Sebuah Kabilah

الطريق الرابع : أن تعترف القبيلة وتقر ، لفرد أو جماعة ، بصدق النسب وصحته ، ومقصودنا بالجماعة أي إحدى طبقات النسب ، واعتراف القبيلة وإقرارها يكون كذلك لأجل الاستفاضة فيها ، ولا قيمة للشهادات الشاذة ، كما لا قيمة لشهادة زعيم القبيلة منفرداً لا سيما إن كان جاهلاً بالأنساب والأخبار .

“Cara yang keempat adalah sebuah qabilah meng-*I'tiraf* dan meng-*iqrar* bagi individu atau komunitas tentang benar dan sahnya nasabnya. Maksud kami dengan komunitas adalah salah satu tingkatan nasab. peng-*I'tiraf*-an dan peng-*ikrar*-an sebuah kabilah seperti itu karena adanya *istifadlah* dalam kabilah itu. dan tidak bernilai kesaksian yang *syadz* (beda sendiri), seperti tidak bernilainya kesaksian pemimpin kabilah secara sendiri apalagi ia bodoh tentang nasab dan berita.”

Menurut para ulama, metode ini digunakan untuk mengitsbat orang yang masih hidup seperti sebuah klan mengakui seseorang merupakan bagian dari klannya. Jadi, jika ada sebuah klan, contohnya Ba'alwi mengakui bahwa Bahar Sumait adalah merupakan bagian dari Ba'alwi, maka sah lah Bahar Sumait ini sebagai Ba'alwi. tetapi bukan untuk meng-*itsbat* orang yang telah wafat seribu tahun seperti Ubaid.

Menurut Syekh Khalil Ibrahim dalam kitab *Muqaddimat*, metode *I'tiraf* dan *iqrar* ini pula tidak bisa mengitsbat nasab yang jauh seperti Ubaid. Ia digunakan hanya untuk nasab orang yang hari ini hidup:

أقول: إن هذا الامر لا يخص نسب القبائل بل هو يخص النسب الفردي المشكوك في صحته فعندما يقر ويعترف الأب بأبوته لهذا الطفل أو الولد يلحق به وينسبه

“Aku berkata, sesungguhnya masalah ini tidak menentukan nasab kabilah-kabilah tetapi ia menentukan nasab seseorang yang diragukan kesahihannya. Maka ketika seorang ayah ber-*I'tiraf* dan ber-*ikrar* bahwa ia bapak dari anak ini maka anak ini di-*itsbat* kepadanya dan kepada nasabnya.” (Muqaddimat, h. 62).

Metode Mengitsbat Nasab Kelima: I'tiraf Dan Iqrar Dari Seorang Ayah

الطريق الخامس : أن يعترف رجل عاقل ويُقر ، أن فلاناً يكون ابنه، ويكون المدعي من يولد مثله لمثل الدعي ، وانتفت الموانع

“Metode yang kelima adalah *I'tiraf* atau *iqrar* seorang laki-laki yang berakal bahwa fulan adalah anaknya. Dan orang yang diaku haruslah orang yang

pantas diakui (sebagai anak) untuk pengaku. Dan tidak ada penghalang (untuk pengakuan itu).”

Cara *I'tiraf* dan *ikrar* seorang ayah kepada anak ini pula menurut syekh Khalil Ibrahim, digunakan untuk orang yang masih hidup bukan untuk orang yang sudah ribuan tahun wafat seperti Ubaid.

Metode Itsbat Nasab Keenam: Al-Qur'ah

الطريق السادس : القرعة

Al-Qur'ah (diundi) digunakan sebagai *itsbat* nasab berdasarkan hadits Zaid bin Arqam ia berkata:

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لاثْنَيْنِ: طَيِّبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَعَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لاثْنَيْنِ: طَيِّبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَعَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لاثْنَيْنِ: طَيِّبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَعَلَيَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي مُقَرِّعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ. رواه أبو داود والنسائي وأحمد

“Aku duduk di sisi Nabi SAW maka datanglah seorang laki-laki dari Yaman maka ia berkata bahwa tiga orang dari Yaman datang kepada Ali KW mengadukan sengketa hukum anak kepadanya, mereka telah menjima' seorang wanita dalam satu masa suci. Maka Ali berkata kepada dua orang, relakanlah anak untuk orang ini, maka kemudian dua orang itu tidak mau dengan bergolak. Maka kemudian Ali berkata kepada dua orang, relakanlah anak itu untuk orang itu, maka keduanya tidak mau, Maka kemudian Ali berkata kepada dua orang, relakanlah anak itu untuk orang itu, maka keduanya tidak mau, maka Ali berkata, kalian bersama-sama orang yang bertengkar, aku akan mengundi di antara kalian, maka barang siapa keluar undianya anak ini miliknya, dan ia harus membayar 2/3 diyat bagi yang lain, maka kemudian Ali mengundi di antara mereka, maka ia menjadikan anak itu bagi yang keluar undian. Maka Rasulullah tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya.”

Metode Itsbat Nasab Ketujuh: Qiyafah

الطريق السابع : قیافة البشر ، وهي : إلحاق الابن بالأب بالصفات المتماثلة ، والحكم بثبوت النسب بدلائل الأعضاء ، شأنها في ذلك شأن البيئة العادية

“Cara yang ketujuh adalah *qiyafatul basyar*. Yaitu mengitsbat anak kepada ayah berdasarkan sifat-sifat yang saling serupa, dan menghukumi tetapnya nasab berdasarkan petunjuk-petunjuk anggota badan. Keadaan *qiyafah* sama dengan keadaan saksi yang adil.”

Secara bahasa *qiyafah* artinya “*tatabbu’ul atsar wa al- syibhi*” (mengikuti tanda dan keserupaan). Jika seorang ayah ragu akan anaknya maka ia bisa memanggil ahli *qiyafah* untuk melihat keserupaan antara ayah dan anak pada anggota badan tertentu misalnya tapak kaki, lalu ahli *qiyafah* menentukan apakah anak ini benar anaknya atau bukan. Para ahli fikih memperbolehkan *qiyafah* kecuali madzhab hanafi. Para ulama yang memperbolehkan berdasarkan hadits Aisyah RA:

أن رسول الله ﷺ دخل عليها مسروراً تبرق أسارير وجهه فقال: «ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما، إن بعض هذه الأقدام من بعض» (رواه البخاري).

“Sesungguhnya Rasulullah masuk kepadanya dalam keadaan gembira bercahaya garis-garis wajahnya kemudian ia berkata, “apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan Al-Mudliji tentang Zaid dan Usamah? Ia telah melihat tapak kaki keduanya bahwa sebagian kaki ini adalah bagian dari lainnya” (H.R. Bukhari).

Selain ketujuh metode pengitsbat nasab itu, para ahli nasab modern mempertimbangkan hasil tes DNA sebagai acuan pengitsbatan nasab. seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Hasan bin Haidar berikut ini:

طريق أقرها البيولوجيون

أقر البيولوجيون الطرائق الآتية ، وزادوا عليها التحاليل المخبرية الجينية ، وتبعهم في ذلك النسابون ، والذي يعتد به قطعاً بلا خلاف إنما هي تلك التحاليل المخبرية التي تثبت أن فلاناً ينتسب إلى أبيه القريب أو إلى

أجداده القريين . وأما تلك التي مردها للأنساب البعيدة الموعلة في القدم ، فلا يقطعون بها ، وإنما يستأنسون بها ، نظراً لكون الأبحاث في هذا المجال في بداية طريقها ، فليس هناك قانون منضبط تماماً – حتى الآن – فيمكن اعتمادها.

Metode Yang Ditetapkan Ahli Biologi

“Sebuah Metode Yang Disetujui Oleh Para Ahli Biologi. Para ahli biologi menyetujui metode-metode di atas, dan menambahkan tes-tes laboratorium genetis ke dalamnya, dan para ahli nasab mengikutinya dalam hal itu. Yang benar-benar dapat diandalkan tanpa perselisihan adalah tes-tes laboratorium yang membuktikan bahwa si fulan berkerabat dengan ayah dekatnya atau dengan kakek dekatnya. Sedangkan bagi yang kembali ke garis keturunan jarak jauh, para ahli nasab belum menganggapnya qat'iy, ia hanya sebagai penenang jiwa, mengingat penelitian di bidang ini masih dalam tahap awal, dan belum ada undang-undang yang diatur secara lengkap – sampai saat ini- sehingga bisa dijadikan pegangan.”

Menurut Syekh Al-Hasan, menetapkan hubungan biologis anak kepada ayahnya dengan metode tes DNA sudah *qot'i*. tetapi untuk mengetahui hubungan biologis antara anak dan keturunan jauh masih hanya sebatas pendukung untuk menguatkan saja. Perlu diketahui, kitab *Rasa'il* tersebut dikarang sekitar tahun 2013 ketika jumlah sampel para orang yang melakukan tes DNA termasuk yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW belum banyak seperti sekarang ini. namun hari ini telah dapat dipetakan kelompok-kelompok genetic tiap-tiap kelompok suku di seluruh dunia.

Dalam kitab *Muqaddimat fi 'Ilmi al-Ansab* Syekh Khalil Ibrahim menyajikan tulisan pakar DNA Arab, Professor Ubaedillah (h.178). dalam tulisan tersebut, Prof. Ubaedillah menyatakan bahwa:

“Tes DNA telah mampu membongkar orang yang mengaku keturunan Ahlibait dengan palsu dan dusta. Hal itu ketika hasil tes DNA mereka menunjukkan bahwa mereka adalah dari keturunan Persia dan Kaukasus. Maka tidak aneh mereka memerangi ilmu tes DNA ini dalam

situs-situs mereka. Berbeda dengan hasil tes DNA para *Asyraf* lain yang terkenal yang sama dan dekat dengan DNA Adnan.”

Prof Ubaidillah juga mengatakan:

“Tes DNA bukan hanya perusahaan dagang seperti dugaan sebagian orang, tetapi ia adalah suatu disiplin ilmu, sudah ada ilmuan dibidangnya dan mempunyai istilah-istilah dan referensi-referensi sejak dulu. Setiap perusahaan-perusahaan ini di bawah pengawasan perkumpulan ilmuan genetic internasional yaitu International Sociate of Genetic Genealogi (ISOGG)”

Prof Ubaidillah juga mengatakan:

“Untuk mengetahui DNA sebuah kabilah tidak memerlukan sampel DNA kakek, seperti yang diduga sebagian orang. Tetapi ia dapat diketahui dengan membandingkan dua sampel atau beberapa sampel dari kabilah itu.” (h.179).

Prof Ubaidillah juga mengatakan:

“DNA adalah stempel yang dijadikan pegangan di masa depan. Ia adalah hukum pasti bagi pengakuan nasab perorangan atau kelompok. Dan akan membawa keengganan untuk meneliti surat-surat dan manuskrip-manuskrip sejarah masa lalu yang berkaitan dengan nasab. DNA pula akan menggantikan stempel para syekh dan ahli nasab karena ilmu nasab adalah ilmu riwayat yang bersifat *dzanni*...ilmu DNA akan merubah ilmu nasab dari ilmu *dzanni* yang bersifat *tarjih* yang terkadang terjadi pemalsuan menjadi ilmu yang rasional yang terhormat yang berdasar hasil-hasil tes yang presisi yang tidak akan salah dengan kekuasaan, hikmah, dan pengaturan Allah Azza wajalla”. (h.179)

Prof. Ubaidillah mengatakan:

“Haplogroup adalah kumpulan besar haplotype. Haplotype adalah kumpulan mutasi-mutasi yang ditemukan bagi sebuah gen yang diwarisi apa adanya pada kromosom Y. haplogroup dapat mencari keturunan genetic garis laki ribuan tahun ke atas...haplogroup dengan semua cabang-cabang dan

mutasi-mutasinya akan naik di suatu masa kepada satu individu yaitu kakek bersama genetic.” (h.179)

Prof Ubaidillah menyatakan:

1. Haplogroup A: adalah haplogroup untuk keturunan bangsa Etiopia, Sudan,
2. Haplogroup B: Afrika
3. Haplogroup C: India, Srilangka, Asia Tenggara,
4. Haplogroup D: Asia tengah, Mongoloia, Selatan Asia.
5. Haplogroup E: Afrika.
6. Haplogroup G: Utara Asia Tengah, Pakistan, Afganistan. Haplogroup G Disebut Haplogruop Kaukasus kerana ke luar dari haplo ini 2 % dari penduduk barat laut Eropa, 8-10 % dari penduduk Asbania, Italia, Yunan, Turki, 30% dari penduduk Georgia dan Azerbaijan, 50% dari penduduk Ositia Utara, 18% dari orang Druze, 10% dari Yahudi Askenazi, dan 20% dari Yahudi Maroko.
7. Haplogroup R: Utara laut hitam dari Orasia, Eropa Timur, India, Irlandia.
8. Haplogroup I: Eropa, Viking.
9. Haplogroup H: India Dravida, Pastun, Iran.
10. Haplogroup L: India
11. Haplogroup M: Guinea
12. Haplogroup N: Utara Asia, Cina, Mongolia,
13. Haplogroup O: Asia Timur, Cina, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Korea, Jepang.
14. Haplogroup K: Iran, Mesir, Papuanugini.
15. Haplogruop Q: Amerika
16. Haplogroup S: Papuanugini, Indonesia, Melanesia
17. Haplogroup T: Iran, Mesir, Afrika.
18. Haplogroup J: Timur Tengah, Arab Syamiah.
19. Haplogroup J2: Asia Tengah, Iran, India, Kurdi.

(hal. 181-185 diringkaskan)

TENTANG DNA ARAB

Profesor Ubaidillah berkata:

“Setelah meneliti dan melakukan banyak tes dan analisis laboratorium terhadap DNA untuk mengetahui keragaman ras manusia, para peneliti menemukan bahwa warisan genetik Arab termasuk dalam ras tersebut (J1). Peneliti Profesor Ali bin Muhammad Al- Shehhi mengatakan: Kita dapat memberi nama pada jenis J1 dengan DNA suku Arab. Menurut darinya orang Palestina sebesar 38,4%, di Suriah 30%, di Aljazair 35%, dan di Tunisia 30%, dan pada suku Badui meningkat menjadi 65,6% dan puncaknya mencapai 82. % di kalangan suku Badui di Gurun Negev, dan diketahui asal usul suku Badui di Gurun Nub berasal dari suku Arab asli. Adapun metode yang digunakan untuk menentukan (J1) sebagai garis keturunan orang Arab: Peneliti DNA mengumpulkan statistik untuk menentukan etnisitas orang Yahudi saat ini, jadi mereka fokus pada sekte Kohenim, yaitu sekte penjaga kuil. seperti yang mereka katakan, mereka adalah keturunan dari Nabi Harun AS. Padahal, sebagaimana diketahui, seorang Yahudi adalah seseorang yang ibunya adalah seorang Yahudi, tetapi seorang Kohenim adalah seseorang yang ayahnya adalah seorang Kohenim yang merupakan keturunan Harun dari pihak ayah...para peneliti menemukan (mayoritas, yaitu) 50% dari kohanim ini berhaplogroup J1, sedangkan 50% lagi terbagi ke berbagai haplogroup yang bermacam-macam...para peneliti menemukan gen ini juga dimiliki orang Arab. Ini tidak mengherankan karena keturunan Adnan membawa gen kakek mereka Ismail bin Ibrahim AS...para peneliti juga menemukan bahwa gen Ismail bin Ibrahim, dengan dua cabangnya: Adnani dan Qahtani, terkelompokkan ke dalam J1c3d.” (*Muqaddimat* hal. 189-191)

Hukum Tes Dna Untuk Memverifikasi Keturunan Nabi Muhammad Saw

DNA termasuk masalah baru yang tergolong ke dalam masalah-masalah yang secara spesifik tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Untuk mengetahui secara *syar'i* apakah tes DNA boleh dilakukan atau tidak Para ulama harus melakukan apa yang disebut “*istinbath al-ahkam*” (penggalan hukum) atau ijtihad.

Untuk mengetahui apakah hukum tes DNA untuk memverifikasi keturunan Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah ada kepentingan *Syara'* untuk mengetahui seseorang apakah keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan. Pertanyaan itu bisa dijawab jika kita mengetahui apakah ada hukum-hukum *Syara* yang berkaitan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW?

Hukum Syara Yang Berkaitan Dengan Keturunan Nabi Muhammad SAW

Hukum syara' yang berkepentingan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW di antaranya:

1. Khumus al-fai wa al-ganimah
2. Imamah
3. Zakat
4. Kafa'ah
5. Waqaf
6. Wasiat
7. Nadzar

Harta rampasan perang dibagi lima: 4/5 diberikan untuk para tentara; yang 1/5 diberikan kepada lima kelompok: pertama, *masalih al-muslimin* (membangun jembatan, gaji ulama, hakim dll); kedua Bani Hasyim dan Bani Muthallib; ketiga, anak yatim; keempat orang miskin; kelima *Ibnu sabil*. Bagian untuk Bani Hasyim termasuk juga keturunannya hingga hari ini. Maka penting untuk mengetahui siapa saja yang termasuk Bani Hasyim dan Bani Mutholib agar tidak salah ketika memberikan harta *khumusul khumus*.

Imamah (yang menjadi khalifah) dalam Madzhab syafi'I disaratkan harus dari Quraisy. Maka wajib kita mengetahui apakah yang akan kita jadikan khalifah ini benar dari Quraisy atau tidak.

Bani Hasyim dan Bani Muthallib tidak boleh diberikan zakat. Maka penting untuk mengetahui siapa Bani Hasyim dan Bani Mutholib agar tidak salah memberikan zakat.

Kafa'ah Bani Hasyim dan Bani Mutholib tidak sama dengan orang Arab lain, maka penting diketahui siapa yang termasuk Bani Hasyim dan Bani Mutholib.

Jika seorang mewaqafkan harta dikhususkan untuk Bani Hasyim dan Bani Mutholib atau lebih khusus untuk keluarga Nabi Muhammad SAW, maka wajib wakaf itu dikhususkan untuk mereka, maka penting untuk mengetahui siapa Bani Hasyim dan Bani Mutholib dan siapa keturunan Nabi Muhammad SAW. Demikian juga hukum wasiat dan nadzar.

Setelah kita mengetahui adanya hubungan hukum syara' dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu kita menyimpulkan bahwa penggunaan tes DNA adalah salah satu alat untuk mengetahui keturunan Nabi Muhammad SAW. dan setelah kita memahami, sesuai dengan kesimpulan para pakar biologi, bahwa hasil tes DNA ini sangat akurat, maka seharusnya tes DNA ini digunakan sebagai metode pengitsbatan nasab yang harus pertama dilakukan sebelum menggunakan metode lainnya. Karena metode lainnya seperti kitab dan *syahadah* kemungkinan adanya potensi distorsi dan kesalahan bahkan pemalsuan itu terbuka.

Ketika hasil tes DNA-nya menunjukkan bahwa ia adalah orang Arab, maka barulah digunakan metode peng-itsbat-an nasab lainnya seperti verifikasi kitab, *syahadah* dan *iqrar*.

Ketika kita wajib mengangkat pemimpin, dan pemimpin wajib dari kaum Quraisy, lalu ketika seorang Quraisy akan dibaiat, kemudian ada yang meragukan nasabnya, maka wajib untuk dilakukan verifikasi nasab itu melalui berbagai jalan termasuk tes DNA untuk menghilangkan keraguan yang akan membawa dampak negative yang lebih besar.

Ibnul Qayyim berkata dalam kitab *I'lam al Muwaqi'in* juz 3 h. 108:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ لَمَّا كَانَتْ الْمَقَاصِدُ لَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهَا إِلَّا بِأَسْبَابٍ وَطُرُقٍ تُفْضِي إِلَيْهَا كَانَتْ طُرُقُهَا
وَأَسْبَابُهَا تَابِعَةً لَهَا مُعْتَبَرَةً بِهَا، فَوَسَائِلُ الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَعَاصِي فِي كِرَاهَتِهَا وَالْمَنْعِ مِنْهَا بِحَسَبِ إِفْضَائِهَا إِلَى
غَايَاتِهَا وَارْتِبَاطَاتِهَا بِهَا، وَوَسَائِلُ الطَّاعَاتِ وَالْقُرْبَاتِ فِي مَحَبَّتِهَا وَالْإِذْنِ فِيهَا بِحَسَبِ إِفْضَائِهَا إِلَى غَايَتِهَا؛
فَوَسِيلَةُ الْمَقْصُودِ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ

“Hukum wasilah sama dengan hukum tujuan. Ketika tujuan tidak bisa dicapai kecuali dengan adanya sebab-sebab dan metode-metode yang membawa kepadanya, maka metode-metode dan sebab-sebab itu mengikuti hukum tujuan itu, dan diperhitungkan dengannya. Wasilah-wasilah perbuatan-perbuatan haram dan maksiat dalam kemakruhannya dan pelarangannya dihitung berdasar penyampaianya dan keterikatannya kepada ujung perbuatan haram dan maksiat itu. dan wasilah-wasilah perbuatan taat dan pendekatan diri kepada Allah dalam disenangi dan diizinkan berdasarkan ukuran penyampaianya kepada ujung perbuatan taat dan pendekatan diri kepada Allah itu. Maka wasilah sebuah tujuan (hukumnya) mengikuti tujuannya”.

BAB III

PENUTUP

Dari metode-metode menetapkan nasab yang terdapat dalam kitab *Rasa'il* di atas dapat disimpulkan bahwa nasab Ba'alwi batal sebagai keturunan Ahmad bin Isa, artinya ia batal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dikarenakan adanya penentang *syuhrah* dan *istifadlah* nasab Ba'alwi hari ini, yaitu adanya kitab *Al-Syajarah al-Mubarakah* di abad ke-6 Hijriah yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid, Ubaidillah ataupun Abdullah. Kitab-kitab nasab dari abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah sama sekali tidak memuat nama-nama yang terdapat dalam silsilah Ba'alwi.

Kitab-kitab sejarah yang banyak ditulis dari abad ke-4 samapai ke-8 Hijriah, pun tidak mengkonfirmasi nama-nama dalam silsilah Ba'alwi sebagai sosok historis. Hasil tes DNA ratusan keluarga Ba'alwi menunjukkan hasil tes DNA mereka mayoritas berhaplogroup G. itu menunjukan bahwa mereka bukan hanya batal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka juga batal sebagai orang Arab. Semoga buku kecil ini bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat. Amin.

Penulis: Imaduddin Utsman Al-Bantani, 2024.



المعهد الإسلامي السلفي نمضة العلوم

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

NAHDLATUL ULUM

CEMPAKA-KRESEK-TANGERANG-BANTEN



